

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi. Sebagai Negara kesatuan Indonesia membagi sistem kekuasaannya menjadi dua, yakni sentralisasi dan desentralisasi. Pembagian sistem kekuasaan tersebut bertujuan agar dalam proses pelaksanaan pemerintahan memiliki tugasnya masing-masing yang lebih terpusat dan berimbang, serta masyarakat pun akan lebih diperhatikan. Pada sistem sentralisasi, semua tugas, kekuasaan dan kewenangan di pegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi semua tugas, kekuasaan dan kewenangannya dipegang oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut
2. Urusan pemerintahan konkuren
3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang semua kewenangannya di pegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan serta kewenangan untuk menangani beberapa tugas yang lebih umum, seperti urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, yustisi, membuat kebijakan moneter dan fiskal nasional, dan terakhir juga memiliki tugas dalam menangani urusan agama secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagikan antara pemerintah pusat dan provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ialah urusan yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar ialah seperti urusan pendidikan, kesehatan, perlindungan masyarakat, ketertiban, urusan sosial dan lain sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar ialah seperti urusan ketenagakerjaan, kebudayaan, administrasi kependudukan, urusan pangan, pertahanan dan lain sebagainya. Adapun urusan pemerintahan wajib ialah seperti mengenai urusan pariwisata, kelautan dan perikanan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain sebagainya.

Terakhir urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam urusan pemerintahan umum ini meliputi beberapa urusan seperti, pembinaan kekuasaan dan kesatuan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial sesuai dengan Undang-Undang, pembinaan kerukunan antar suku, koordinasi pelaksanaan instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan berdasarkan demokrasi dan pancasila, dan lain sebagainya yang tidak termasuk wewenang pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan umum ini dijalankan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota di setiap wilayah. Dalam pelaksanaannya

Gubernur bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri, sedangkan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab terhadap Gubernur sebagai perwakilan dari pemerintahan pusat.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selain oleh pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, terdapat juga pemerintahan desa/kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali Kota. Desa/kelurahan merupakan pemerintahan yang berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Secara definisi desa memiliki banyak macam pendapat dari para ahli mengenai makna, arti dan pengertiannya.

Menurut Poerwadarminta (1976) desa memiliki beberapa arti, yakni (1) sekelompok rumah di luar kota seagai satu kesatuan; (2) desa dusun atau desa dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota; (3) tempat tanah dan wilayah. Perdesaan mengacu pada kawasan pemukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah iklim dan air sebagai syarat penting untuk menjalankan gaya hidup agraris penduduknya. Sedangkan dalam pengertian umum desa adalah pemukiman manusia yang terletak di luar kota dan penduduknya memiliki mata pencaharian pertanian. Dalam sumber lain desa diartikan sebagai suatu tempat atau kawasan dimana masyarakat berkumpul dan tinggal mereka dapat memanfaatkan lingkungan desa untuk memelihara mendukung dan mengembangkan kehidupannya (Runa , 2007).

Definisi desa menurut Sutardjo Karthohadikusuma sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat dengan “pemerintahan

sendiri'. Bintaro juga mengungkapkan tentang adanya batasan desa sebagai perwujudan atas kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain (Setiadi & Usman, 2011). Secara sederhananya desa bisa di maknai sebagai satuan negara terkecil yang paling dekat dengan masyarakat dan dalam arti praktis secara langsung menangani kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam lingkup desa tentunya memiliki tugas serta peran tersendiri untuk membawa desa dalam arah kemajuan. Secara khusus pemerintah desa memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan kemajuan sebuah desa. Begitupun terhadap warga masyarakatnya pemerintahan desa mempunyai peranan yang dipandang penting sebagai cara untuk mengatur masyarakatnya. Peran pemerintahan desa dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan, menggerakkan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah tersebut, dan terakhir peranan pemerintahan desa untuk melakukan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagai unit politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis yang menjadi tumpuan pembangunan nasional. Desa memiliki potensi yang besar tidak hanya dari segi jumlah penduduk tetapi juga sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi tersebut dapat dikelola secara optimal, maka akan menguntungkan warga desa. Namun, dapat dicatat bahwa sejauh ini, pembangunan ditingkat desa masih lemah.

Ada ungkapan bahwa pertumbuhan dalam bidang ekonomi menjadi proses untuk meningkatkan produksi disetiap waktunya merupakan indikator penting yang mengukur keberhasilannya pembangunan di suatu wilayah. Secara tidak langsung, sektor ekonomi memiliki peran dan posisi penting bagi pembangunan. Bahkan dalam pembangunan desa, perekonomian juga menjadi salah satu sektor yang dibidik oleh pemerintah desa. Sektor ekonomi menjadi sangat penting karena mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara finansial, ketika ekonomi masyarakat lemah maka akan banyak dampak yang ditimbulkan seperti kemiskinan, kriminalitas, pendidikan dan ketimpangan. Akibatnya, ekonomi menjadi salah satu poros pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat agar tidak mempengaruhi sektor lain.

Pembangunan di desa juga dianggap sangat penting karena dapat mempengaruhi pembangunan ditingkat nasional. Jika ada desa yang tumbuh lambat, maka akan mempengaruhi kemajuan pembangunan negara. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pembangunan negara perlu dilakukan upaya membangun desa terlebih dahulu. Selain itu, letak desa juga dianggap strategis dalam pembangunan negara karena desa merupakan basis untuk mengidentifikasi masalah masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan tujuan negara ditingkat desa.

Desa dianggap jauh tertinggal dari kota dalam hal ekonomi, kebahagiaan, pendidikan dan fasilitas lainnya. Pemerintah telah mencoba banyak program untuk membantu percepatan pembangunan pedesaan, namun pada hasilnya belum terlihat secara signifikan dalam menaikkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Yang menjadi faktor penyebab kegagalan pembangunan desa tersebut adalah ikut campur

pemerintah yang berlebihan sehingga berdampak pada terhambatnya inovasi dan kreatifitas masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian desa. Artinya masyarakat tidak bebas mengembangkan kreativitasnya karena terlalu dikelola oleh pemerintahan desa.

Seorang ahli menjelaskan bahwa cara yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan khususnya dalam perekonomian tingkat desa adalah pemerintah desa yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola kemandirian desa secara efektif melalui lembaga ekonomi desa. Diantaranya lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan usaha desa disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan desa. Potensi dan kebutuhan desa merupakan hal penting dari terciptanya lembaga BUMDes ini sebagai bentuk upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Agunggunanto, Ariyanti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

Dalam kepemilikan modal dan pelaksanaannya BUMDes di pegang dan dikelola secara langsung oleh desa serta masyarakat. Gunawan (2011) memberikan penjelasan bahwa BUMDes ini dibentuk memiliki tujuan untuk menerima seluruh kegiatan yang ada dan sedang berkembang sesuai dengan adat istiadat, menerima kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada program Pemerintah serta seluruh kegiatan apapun itu yang paling utama mampu memberikan dukungan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Seorang ahli lain juga menyebutkan, Sayutri (2011) bahwa BUMDes dalam keberadaanya tentu sangat di butuhkan sebagai

wadah atau lembaga untuk membangkitkan sumber daya desa serta dapat membantu dalam upaya meminimalisir kemiskinan (Agunggunanto, Ariyanti, Kushartono, & Darwanto, 2016).

Lembaga atau program apapun yang ada di desa tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Seperti lembaga BUMDes yang memang dalam pelaksanaannya sangat memerlukan peran masyarakat untuk bisa menjalankan setiap program-programnya. Oleh karena itu tidak hanya pemerintahan desa yang harus berperan dalam meningkatkan perekonomian, tetapi masyarakat juga mempunyai bagian yang sangat penting dalam membantu pemerintahan desa dalam menjalankan setiap programnya dengan cara ikut berpartisipasi dalam setiap program yang telah dibuat. Sehingga harapan ataupun tujuan dari pemerintahan desa untuk masyarakat bisa mudah tercapai.

Secara umum masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang terdiri dari beberapa komponen, seperti terdapat sejumlah orang yang relatif besar jumlahnya, saling berinteraksi satu sama lain baik antara individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan yaitu kebudayaan. Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik di dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar (makro) antar kelompok. Menempati kawasan tertentu dan hidup di dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antar generasi.

Banyak definisi dari para ahli yang dikemukakan mengenai pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *society* kata

tersebut berasal dari bahasa Latin *socius*, yang memiliki arti “kawan”. Kata masyarakat ini sendiri bersumber dari bahasa Arab yakni *syaraka* artinya “ke ikut sertaan atau berpartisipasi”. Secara singkatnya masyarakat ialah kumpulan orang-orang yang satu sama lain saling “bergaul” ataupun pada bahasa ilmiah, sering disebut juga dengan saling “berinteraksi”. Dalam definisi lain menurut Paul B. Horton disebutkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan kelompok tersebut. Di sisi lain Horton mengatakan masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Phil Astrid S. Susanto (1999: 6) dalam buku Pengantar Sosiologi oleh Koentjaraningrat, masyarakat atau *society* adalah manusia sebagai suatu kesatuan sosial dan suatu tatanan yang ditemui berulang-ulang. Dalam buku yang sama, Dannerius Sinaga (1988: 143) juga mendefinisikan masyarakat sebagai orang yang menempati suatu wilayah yang satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung terkait satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan, sebagai unit sosial melalui rasa keterhubungan karena latar belakang sejarah, politik atau budaya yang sama (Koentjaraningrat, 2009).

Secara lebih spesifik mengenai masyarakat desa atau masyarakat pedesaan belum ada pengertian dalam bentuk bakunya. Tetapi masyarakat pedesaan juga memiliki arti tersendiri jika dilihat dalam kajian struktur sosial atau kehidupannya. Hanya saja pedesaan ini selalu dianggap sebagai standar dan pemeliharaan bagi sistem bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti gotong royong, tolong menolong,

paguyuban, persaudaraan, kesenian, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, nilai-nilai dan norma. Masyarakat pedesaan selalu ditandai dengan adanya ikatan perasaan batin yang kuat dengan sesama warga desa, yaitu perasaan yang membuat seseorang merasakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dimana ia hidup serta memiliki rasa bersedia untuk berkorban.

Dengan keadaan masyarakat desa yang memiliki solidaritas tinggi serta didukung potensi alam yang melimpah seharusnya mampu membuat lembaga BUMDes menjalankan setiap programnya dengan baik. Dengan begitu bisa membantu perekonomian masyarakat sekaligus mampu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Maka disinilah pemerintah Desa Rancakasumba memiliki peran dalam membantu perekonomian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu lembaga yang terdapat dalam desa yakni BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ini bisa dijadikan sebagai tempat atau wadah untuk memberdayakan masyarakat dan membantu meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. BUMDes ini memiliki empat tujuan yang tentunya harus dijalankan demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan dari desa itu sendiri.

Secara khusus BUMDes Rancakasumba ini sudah memiliki dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah agar bisa melaksanakan semua tugasnya untuk membantu dalam hal pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan desa. Artinya BUMDes Rancakasumba seharusnya memiliki kesempatan yang baik dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain daripada peran pemerintah desa, peran masyarakat pun diperlukan dalam hal membantu mengembangkan setiap program

yang ada pada BUMDes yang telah dirancang oleh pemerintah desa. Masyarakat desa memiliki peranan yang tak kalah penting dalam pelaksanaan program-program BUMDes, tanpa masyarakat program yang ada pada BUMDes tidak akan terlaksana dan sulit untuk mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri. Karena masyarakat merupakan penggerak utama dalam melaksanakan setiap program usaha pada BUMDes.

BUMDes Rancakasumba sebetulnya sudah ada sejak lama dan pada saat ini pun memiliki beberapa program yang telah dibuat demi memberdayakan masyarakat dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Secara umumnya terdapat kurang lebih empat bahkan sampai lima program dari BUMDes untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pada, saat ini belum terlihat kinerja dari BUMDes Desa Rancakasumba terhadap masyarakat dalam membantu meningkatkan kondisi perekonomiannya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya kurang partisipasi dari masyarakat desa dalam pelaksanaan program yang ada di BUMDes. Serta kurangnya sosialisasi serta informasi yang diterima masyarakat mengenai BUMDes hingga berdampak banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program-program BUMDes dan bagaimana cara kerja dari BUMDes itu sendiri. Pada akhirnya rendahnya ketertarikan masyarakat desa untuk ikut aktif berpartisipasi terhadap program ataupun lembaga desa seperti Badan Usaha Milik Desa Rancakasumba. Jadi BUMDes Rancakasumba ini belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tujuannya, dikarenakan kurangnya peran aktif dari masyarakat desa serta penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai

BUMDes. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan sekaligus keingintahuan peneliti kenapa Bumdes Rancakasumba tidak berjalan dan sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini menyarankan agar BUMDes bisa memaksimalkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan masyarakat desa bisa lebih berperan aktif dalam menjalankan setiap program-program yang ada pada BUMDes Rancakasumba.

Dalam menganalisis masalah penelitian tersebut maka peneliti menggunakan teori sosiologis dari Talcott Parsons mengenai Fungsionalisme Struktural. Dalam teori ini menjelaskan bahwa keseimbangan yang ada di masyarakat akan tercapai dan terjaga dengan menggunakan empat imperatif fungsional yang telah dirancang oleh Parsons. Keempat imperatif fungsional tersebut diantaranya ialah, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Dengan menggunakan keempat imperatif fungsional Parsons tersebut maka keseimbangan diantara komponen-komponen dalam sebuah sistem akan terjaga.

Peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dan perbandingan dengan penelitian ini. Salah satu penelitian terdahulu yang diambil ialah dari Skripsi Silmi Saniyah (2021) dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Cilenyi Wetan”. Hasil dari penelitian tersebut ada tiga hal yang menjadi peran utama BUMDes yaitu, peran sebagai fasilitator, sebagai pengorganisasian, serta sebagai evaluator. Tentunya terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan

peelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut terletak dari objek serta subjek penelitiannya, jika penelitian terdahulu lebih melihat kepada peran BUMDes itu sendiri terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian ini melihat dari sudut pandang lainnya yakni dengan melihat bagaimana peran masyarakat terhadap BUMDes dalam membantu menjalankan programnya.

Berdasarkan uraian diatas pada penelitian yang akan dilakukan ini maka peneliti ingin memfokuskan kajiannya pada BUMDes Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dengan Judul : “PERAN MASYARAKAT DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) RANCAKASUMBA”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa poin masalah yang akan menjadi bahasan yaitu peran masyarakat desa dalam menjalankan program BUMDes Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Program BUMDes di Desa Rancakasumba ?
2. Bagaimana Sosialisasi yang Dilakukan Terhadap Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Mengenai Program BUMDes di Desa Rancakasumba ?
3. Bagaimana Peran Masyarakat Desa Dalam Menjalankan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rancakasumba ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Program BUMDes di Desa Rancakasumba.
2. Untuk mengetahui Sosialisasi yang Dilakukan Terhadap Masyarakat Dalam Memberikan Informasi Mengenai Program BUMDes di Desa Rancakasumba.
3. Untuk mengetahui Peran Masyarakat Desa Dalam Menjalankan Program Badan Ushaa Milik Desa (BUMDes) Rancakasumba.

### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa poin yang bisa menjadi rmanfaat baik secara teoritis ataupun parktis diantaranya, yaitu :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan mampu memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu, juga dapat menambah sumber pengetahuan pada bidang kajian sosial, dan yang secara langsung keterkaitan dengan kajian pembangunan di bidang ekonomi. Selain itu, juga sebagai sumber bertambahnya wawasan, informasi serta ilmu bagi masyarakat mengenai permasalahan dan kondisi disekitar.

#### 2. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa agar bisa lebih mengembangkan kembali potensi yang ada di desa serta masyarakatnya, baik itu potensi dari alamnya ataupun

potensi dari setiap individu dalam masyarakat. Supaya BUMDes ini bisa berkembang dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, serta bisa menjadi sumber pendapatan desa. Nantinya dengan BUMDes yang maju akan membawa nama baik dari Desa Rancakasumba dan masyarakatnya.

### **1.5. Kerangka Berpikir**

Desa adalah sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat, dan mencakup tanah pertanian yang terkadang dikuasi secara bersama. Secara umum desa juga memiliki beberapa ciri yang khas, antara lain :

- 1) Desa secara umum biasanya desa terletak sangat dekat dengan wilayah pertanian.
- 2) Karena dekat dengan wilayah tani maka sebagian besar masyarakatnya berkegiatan ekonomi sebagai petani.
- 3) Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- 4) Sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa bersifat “terganti dari dirinya sendiri”.
- 5) Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka.
- 6) Desa memiliki ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada di kota.

Hakikat masyarakat secara umum merupakan sekumpulan manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya untuk menuju tujuan yang dicita-

citakan secara bersama, dan di tempat tinggal tersebut warga masyarakatnya melakukan regenerasi atau beranak pinak.

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki ikatan perasaan yang kuat dan sama dengan warga desa lainnya, perasaan tersebut ialah perasaan setiap warga masyarakat yang merasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat ditempat ia tinggal. Sikap ini didasarkan atas perasaan masyarakat yang saling mencintai, menghormati dan mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Adapun beberapa hal yang menjadi ciri bagi masyarakat pedesaan antara lain :

- 
1. Dalam masyarakat pedesaan di setiap warganya mempunyai hubungan yang sangat mendalam dan serta bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya yang berada diluar batas wilayahnya.
  2. Sistem kehidupan masyarakat pedesaan umumnya berkelompok dengan atas dasar kekeluargaan.
  3. Sebagian besar dari warga masyarakat pedesaan hidup dengan pertanian.
  4. Masyarakat pedesaan memiliki sifat homogen baik dalam hal mata pencaharian, agama, maupun adat istiadat.

Dalam Undang-Undang Desa terdapat aturan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan pada sektor ekonomi, desa memiliki badan usaha atau lembaga yang dapat mengatur pada bidang ekonomi desa. Substansi mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) bukanlah sesuatu hal yang asing dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada sektor kemandirian, peraturan

ini bisa lebih memberikan penekanan. Maksud dari kemandirian tersebut adalah suatu proses yang dipimpin oleh pemerintah desa dan masyarakatnya dalam mengerjakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan kemampuan yang ada pada masyarakat dan juga dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh lingkungan desa sekitar.

Pengertian tentang BUMDes yang terkandung dalam Undang-Undang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui keterlibatan langsung barang-barang milik desa yang dipisahkan untuk mengelola barang, jasa, dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa. Ada suatu ungkapan menyebutkan bahwa “untuk kebahagiaan yang lebih besar bagi semua orang” hal tersebut merupakan tujuan akhir dari adanya BUMDes ini. Tujuan ini ternyata melekat pada semua perangkat desa, sehingga pengetahuan yang baik tentang BUMDes bagi perangkat desa tentu menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes ini akan dan mampu mendukung perekonomian masyarakat.

BUMDes Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung juga memiliki tujuan yang sama untuk membantu dalam kesejahteraan masyarakat dengan melalui cara pembedayaan dan pemanfaatan potensi desa yang tersedia, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa program yang telah dibuat oleh BUMDes Rancakasumba, rencana program tersebut tidak bisa berjalan dengan baik jika peran dan partisipasi dari masyarakat kurang aktif. Maka dari itu titik keberhasilan dan berjalannya setiap program tidak lepas dari peran masyarakatnya.

Seperti disebutkan pada sebelumnya bahwa BUMDes ini bisa bergerak maju jika ada partisipasi secara aktif dari masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa mempunyai peranan untuk membuat program atau rencana usaha lalu di sosialisasikan kepada masyarakat, begitupun masyarakat yang mempunyai peranan untuk ikut serta aktif dalam menjalankan setiap program yang telah di buat. Ketika hal tersebut berjalan dengan semestinya maka keseimbangan akan dicapai, namun bila tidak berjalan secara baik maka akan menimbulkan masalah sampai konflik diantara pemerintahan desa khususnya lembaga BUMDes dengan masyarakat desa.

Secara umum, teori struktural menjelaskan bagaimana sebuah struktur itu berfungsi. Ilmu Biologi memiliki pengaruh terhadap teori fungsionalisme struktural dengan asumsi bahwa adanya kesamaan mengenai keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dalam masyarakat. Asumsi dasar dari teori Fungsionalisme struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi setiap unsur perbedaan sehingga masyarakat selalu dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi agar terintegrasi dalam suatu keseimbangan.


Dalam teori milik Parsons ini tentang fungsionalisme struktural memiliki empat imperatif fungsional untuk semua sistem “tindakan”, yaitu skema AGIL-nya yang terkenal. Lalu Parsons juga memiliki beberapa analisis terhadap ide-ide mengenai struktur-struktur dan sistem-sistem. Yang menjadi asumsi dasar pada teori fungsionalisme struktural ini ialah memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling keterkaitan satu sama

lain dan komponen yang satu tidak akan berfungsi tanpa adanya hubungan dengan komponen yang lainnya. Dan kemudian ketika terjadi perubahan maka akan terjadi ketidakseimbangan dan akhirnya akan memunculkan perubahan pada bagian lainnya.

Dengan mengacu pada definisi tersebut Parsons percaya bahwa ada empat imperative atau syarat yang harus ada pada sistem agar supaya masyarakat bisa berfungsi. Keempat syarat atau imperative tersebut adalah : *Pertama*, Adaptasi (*Adaptation*), suatu sistem harus bisa mengatasi berbagai macam kebutuhan mendesak yang bersifat situasional yang bersifat eksternal. *Kedua*, Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), suatu sistem harus mampu menjelaskan secara jelas apa yang menjadi tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan utamanya. *Ketiga*, Integrasi (*Integration*), suatu sistem harus mampu mengatur setiap hubungan antara bagian-bagian dari komponennya. *Keempat*, Latensi atau pemeliharaan pola (*Latency*), suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Dengan keempat syarat yang diajukan oleh Parsons tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk menganalisis struktur serta fungsi yang ada di dalam masyarakat.

**Gambar 1.1.**  
**Skema Konseptual Pemikiran**



### 1.6. Permasalahan Utama

Di Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga dan mempunyai peran dalam menambah pendapatan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pada tahun 2020 BUMDes dituntut untuk mampu menjalankan setiap tugas dan fungsinya membantu masyarakat desa dalam bidang ekonomi. Adanya penelitian ini tentunya tidak lepas dari adanya permasalahan, diantaranya:

1. Tidak masifnya informasi mengenai BUMDes kepada masyarakat

2. Kurangnya peran aktif masyarakat desa dalam menjalankan program BUMDes sehingga program yang ada belum berjalan.
3. Kurangnya pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di desa Rancakasumba.

### **1.7. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti mencari sumber referensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang peran BUMDes. Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai peranan BUMDes, namun kelebihan pada penelitian ini adalah dengan melihat dari sisi ketika sedang ada pandemi Covid-19. Hasil penelitian terdahulu tersebut, ialah :

Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo dalam jurnal yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditahun 2019. Pada penelitiannya itu membahas mengenai bagaimana peranan yang dilakukan pemerintah desa untuk membantu meningkatkan pengembangan serta kemajuan Badan Usaha Milik Desa pada Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) yang ada di Desa Tlekung Kecamatan Junjero Kota Batu. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa terdapat 5 peranan pemerintah desa terhadap BUMDes Unit Pengelolaan Keuntungan (UPK) Setya. Kelima peranan tersebut ialah sebagai fasilitator, memberikan asistensi atau pendampingan, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat atas keberadaan BUMDes, memberikan dorongan terhadap BUMDes UPK Setya agar melebarkan sayap untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam skripsi thesis yang ditulis oleh Silmi Saniyah (2021), dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Cileunyi Wetan”. Hasil dari penelitian tersebut ada tiga poin yang menjadi peran utama BUMDes di desa Cilenyi Wetan. Pertama, peran BUMDes sebagai fasilitator, peran BUMDes sebagai pengorganisir, serta peran BUMDes sebagai evaluator. Dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes telah menjalankan 5 program yaitu, kedai kopi kujang bahar, penjualan minuman sari temulawak, penyewaan gor, kerajinan tulang ukir, dan warung BUMDes. Program tersebut telah menunjukkan adanya pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat, atas keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian BUMDes sudah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan kajian penulis terletak pada objek penelitiannya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dida Rahmadanik (2018), dengan judul “Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa harapan bisa memberdayakan masyarakat melalui lembaga BUMDes. Namun hal ini tidak berjalan, karena kurangnya informasi terhadap masyarakat sehingga banyak yang tidak tahu tentang BUMDes serta keuntungannya jika menjadi anggota BUMDes itu sendiri. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat lebih menjalankan usahanya secara mandiri tanpa bekerjasama dengan BUMDes yang ada di desa Cokrokembang tersebut.

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan kajian penulis terdapat pada objek serta subjeknya. Pada ketiga penelitian tersebut lebih melihat dari sudut

pandang masyarakat mengenai bagaimana kinerja serta peran BUMDes kepada masyarakat itu sendiri. Sedangkan pada kajian ini mengambil dari sudut pandang lain yakni, melihat bagaimana masyarakat sendiri berperan terhadap BUMDes dalam menjalankan program-programnya.

